



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/08/KEP.PIMP.DPRD/2012
Lampiran : 1 (satu) berkas

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang : Bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi tentang Pembahasan Nota Pengantar 4 (Empat) buah Raperda Kabupaten Sumedang perlu dibentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 20 Juni 2012

2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 04/F.PG.DPRD/VI/2012, Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 04/F.PDIP.DPRD/VI/2012, Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 04/F.PD.DPRD/VI/2012, Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 03/F.PPP.DPRD/VI/2012, dan Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 04/F.PKS.DPRD/VI/2012, masing-masing tertanggal 20 Juni 2012 perihal Usulan Keanggotaan Panitia Khusus.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus I DPRD dan Panitia Khusus II DPRD dalam rangka pembahasan 4 (Empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi Tentang Raperda mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Kepada Perseroan Terbatas Kampung Makmur, dan Raperda mengenai Penyertaan Modal Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang Kepada PD. BPR Sumedang;

Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi Tentang Raperda mengenai Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah, dan Raperda mengenai Penyelenggaraan Kearsipan;

- KETIGA : Masa tugas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang tentang Persetujuan atas 4 (Empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumedang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut teknis dapat diatur oleh Panitia Khusus dan atau oleh Sekretariat DPRD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
pada tanggal : 21 Juni 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,
ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA	WAKIL KETUA	WAKIL KETUA
ttd	ttd	ttd
<u>H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI</u>	<u>Drs. H. SARNATA</u>	<u>Ir. EDI ASKHARI, M.Si</u>

- Salinan:
1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor : 171/ 08 /KEP.PIMP.DPRD/2012
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang dalam Rangka Pembahasan 5 (Lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS I DAN II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PENGARAH:

NO.	NAMA	UNSUR
1.	Ir. EDI ASKHARI, M.Si	WAKIL KETUA DPRD
2.	H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI	WAKIL KETUA DPRD

ANGGOTA:

NO.	NAMA	FRAKSI
1.	TATI WARLIAH	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	ONDI ROHENDI	FRAKSI PDI PERJUANGAN
3.	ADE NONO SUDIONO	FRAKSI PDI PERJUANGAN
4.	WAWAN KUSNADI	FRAKSI PDI PERJUANGAN
5.	ASEP YUDI SUDIRJA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
6.	DADANG ROMANSYAH, S.Hut, M.Si	FRAKSI PDI PERJUANGAN
7.	ANYE WIDURI, S.Sos	FRAKSI PARTAI GOLKAR
8.	EDI SUNARDI, S.IP	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	DINA RAHMAN	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
10.	NURANI FUZianti, ST	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
11.	OTONG DARTUM G. N., SE	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
12.	Drs. H. AGUS HERMAWAN, M.Ag	FRAKSI PPP
13.	CUCU SARI PURNIAWANTI, S.Ag	FRAKSI PKS
14.	drg. H. RAHMAT JULIADI, MH.Kes	FRAKSI PKS

II. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PENGARAH:

NO.	NAMA	UNSUR
1.	YAYA WIDARYA, S.Sos	KETUA DPRD
2.	Drs. H. SARNATA	WAKIL KETUA DPRD

ANGGOTA:

NO.	NAMA	FRAKSI
1.	DEDE SUWARMAN	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	H. E. A. SADDJIDIN	FRAKSI PDI PERJUANGAN
3.	SAEFUDIN	FRAKSI PDI PERJUANGAN
4.	ZULKIPLI M. RIDWAN, SE, MM	FRAKSI PDI PERJUANGAN
5.	YADI MULYADI	FRAKSI PDI PERJUANGAN
6.	Ir. AEF TIRTAMAYA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
7.	DEDIH, S.Hut	FRAKSI PARTAI GOLKAR
8.	NENDEN NUGRAHA, SH, S.P1	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	Drs. DIDING SUHANDI	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
10.	Dr. ASEP SUMARYANA, Ir, M.Si	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
11.	HENDRIK KURNIAWAN, S.PdI	FRAKSI PPP
12.	ILMAWAN MUHAMMAD, S.Ag	FRAKSI PPP
13.	YANI CITRAENI, SE	FRAKSI PKS
14.	ADE RUCITA HUDAYA, S.PT	FRAKSI PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,
ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

ttd

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI, M.Si